

Edisi September 2020

TURC
TRADE UNION RIGHTS CENTRE

LEMBARAN BURUH

1 lembar



COVID-19

**Mengubah Lanskap
Ketenagakerjaan**

PENGANTAR REDAKSI

Hai para pekerja,

Memilih topik untuk tabloid atau majalah kerap kali “memeras keringat”. Ibarat sepasang suami istri yang seumur jagung menunggu hari kelahiran anak. Mereka berdua merasa kebingungan untuk mempersiapkan segala kebutuhan si dedek bayi, bahkan mempersiapkan mental sebagai seorang ayah dan bunda.

Dengan diskusi panjang di sudut kedai sambil ditemani segelas kopi, tim redaksi Tabloid Lembur memutuskan tema tabloid edisi kali ini adalah Covid-19, Pekerja dan Industri, dan Omnibus Law. Dipilihnya topik ini tidak jauh berbeda dengan rasa “deg-degan” sepasang suami istri yang seumur jagung dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. “Deg-degan” dalam menelaah semua tulisan dengan jarak, cara, dan sudut pandang yang tepat, dan tidak menimbulkan prasangka yang berbeda.

Topik ini dipilih karena ingin menceritakan pada publik bahwa Covid-19 memiliki dampak serius pada pekerja dan industri. Ada pabrik yang tutup, merumahkan pekerja dengan upah di bawah 50%, ada yang tidak dibayar upahnya, bahkan ada yang terkena pemutusan hubungan kerja. Sementara pada sisi lain, pemerintah bersama DPR RI mempercepat pengesahan Omnibus Law. Nasib pekerja terjepit di antara kondisi Covid-19 dan Omnibus Law. Harapan kami, Tabloid Lembur edisi ini memberikan perspektif baru bagi para pembaca.

Salam
Redaksi

Penanggung Jawab Redaksi
Andriko Otang S.H.,M.H

Pemimpin Redaksi
Didit Saleh

Awak Redaksi
Didit Saleh
Anang Fajar Sidik
Rio Agung Satria
Rizki Amalia Fathikhah
Wean Guspa Upadhi

Fotografer
Wean Guspa Upadhi

Tata Letak dan Perwajahan
Intrans Publishing

Kesekretariatan
Siti Munawaroh, Rina Pertiwi, Ruliyanti
Melianur, Mardinah

Email Redaksi
info@turc.or.id

SUSUNAN REDAKSI

DAFTAR ISI

EDITORIAL

Covid-19, Industri, dan Pekerja..... 1

LAPORAN UTAMA

Kondisi dan Skema Pekerja TGSL Terdampak Covid-19..... 3

LAPORAN KHUSUS

Mempertanyakan Kerja Layak Pekerja Sektor Sawit..... 7

Survivalitas pekerja Rumahan di Kala Krisis: Buruh Tanpa

Pabrik dan Tanpa “Negara” ?..... 11

MATA BURUH

Sendang Brubulan: Mata Air Tak Berpeluh..... 16

KOLOM

Musim Gugur Industri Tekstil..... 18

Mitigasi Masalah Subsidi Gaji..... 20

Paksaan Omnibus Law di Tengah Duka Covid-19..... 22

KEGIATAN DATA ACADEMY

Program Data Academy : Dukungan Bagi Kawan Serikat Da-

lam Melakukan Dialog Sosial & Advokasi Berbasis Data..... 26

RESENSI FILM

Erin Brockovich: Determinasi dan Kulminasi Perempuan..... 28

EDITORIAL



Seorang pekerja/buruh sedang menunggu transportasi umum di pintu gerbang tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Saat jam pulang kerja, banyak pekerja-pekerja yang menunggu kendaraan umum. (TURC/Wean Guspa Upadhi)

COVID-19, Industri, dan Pekerja

Hampir genap 9 bulan, data Worldometers per 28 September 2020 menggambarkan pandemi Covid-19 telah menyebar di 215 negara dengan total kasus terinfeksi virus ini 33.311.425 dengan rincian 1.002.461 orang meninggal, 241.639.254 sembuh, dan sisanya dalam proses penanganan tenaga medis. Virus ini mendorong hampir seluruh negara menerbitkan kebijakan mitigasi untuk mengurangi penyebaran virus dengan cara pembatasan kegiatan warganya di ruang publik dan perkantoran seperti kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan *lockdown*.

Berbagai upaya telah dilakukan di berbagai negara untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, tetapi tidak berarti persoalan pandemi ini akan selesai. Virus Covid-19 ini tidak semata krisis kesehatan, tetapi virus ini memiliki dampak terhadap struktur perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi. Data International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global -3%, dan JP Morgan memproyeksikan -1,1%. Proyeksi ini menggambarkan krisis kesehatan ini membawa perekonomian global ke krisis ekonomi yang sangat dalam.

Kondisi Industri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019 bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah

angkatan kerja lebih dari 136 juta, dan memiliki kedekatan hubungan ekonomi dengan China, dipastikan akan mengalami persoalan ekonomi terutama di dunia usaha. Pada sisi sektor industri, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merilis data pada April 2020 sejumlah industri seperti sektor perdagangan ritel dan grosir, manufaktur, real estate, transportasi, dan restoran menjadi sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19. Misal, sejumlah industri ini mengalami kemerosotan pendapatan bahkan hingga 100% akibat virus ini.

Secara khusus di sektor manufaktur, temuan ILO di atas diperkuat dengan hasil riset HIS Market pada Mei 2020. Hasil riset ini menggambarkan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi hingga 27,5% per April 2020. Angka ini turun drastis dibandingkan pada bulan sebelumnya 45,3%. Angka PMI Manufaktur ini berada dititik paling rendah dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN. Data ini menggambarkan kondisi industri manufaktur di Indonesia mengalami kontraksi atau pelambatan sangat tajam.

Tiga faktor penting indikasi dari penurunan pendapatan sejumlah industri di berbagai sektor dan penurunan angka PMI Manufaktur tersebut. Pertama, tingkat permintaan konsumen yang menurun sebagai akibat dari pemberlakuan ke-

bijakan work from home dan PSBB. Misal, untuk sektor pariwisata, hotel, dan restoran berhenti operasi karena PSBB. Kedua, pelaku usaha mengalami kesulitan memperoleh bahan baku dan bahan baku penolong sebagai akibat dari adanya kebijakan suatu negara dalam membatasi akses masuk dan keluar barang. Ketiga, adanya penundaan pembayaran, pembatalan order, dan penurunan utilitas produksi dikarenakan oleh turunnya permintaan dan penjualan.

Nasib Pekerja

Penurunan sejumlah aktivitas ekonomi terutama industri dengan menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) hingga PSBB sebagai akibat Covid-19 memberikan dampak serius pada sektor ketenagakerjaan terutama para pekerja. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak Jumat (1/5/2020) lalu merilis data, bahwa total pekerja formal dan informal terdampak dari adanya Covid-19 sebanyak 1.722.958. Dengan rincian 1.034.618 pekerja sektor formal yang dirumahkan, dan 377.386 terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan pekerja sektor informal sebanyak 316.501.

Dampak Covid-19 ini tidak hanya pada sektor pekerja formal dan informal, namun terjadi pada pekerja migran. Data Kemenaker menggambarkan sebanyak 34.179 calon pekerja migran Indonesia terdampak tidak bisa berangkat, dan 465 pekerja magang asal Indonesia di Jepang dipulangkan. Selain itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merilis sebanyak

34.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) diprediksi pulang kampung ke Indonesia pada Mei hingga Juni 2020 akibat dari Covid-19 sebagai pandemi global.

Di tengah kondisi industri yang memburuk dan nasib pekerja yang tidak menentu sebagaimana sejumlah data di atas, pemerintah kerap tidak sensitif terhadap nasib mereka dan kerap melakukan “hal janggal”. Kejanggalkan pertama, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dengan cara kerja dari rumah, namun di lain sisi pemerintah mempertontonkan aktivitas yang tidak selaras dengan kebijakan diberlakukan, seperti membuat konser solidaritas kemanusiaan dengan mengumpulkan orang banyak. Kejanggalkan kedua, pemerintah menerbitkan kebijakan pembentukan Pam Swakarsa. Padahal negara tidak dalam kondisi ada ancaman perang dan tidak dalam kondisi darurat tertib sosial. Kejanggalkan ketiga, dan DPR RI mempercepat pembahasan dan target pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, padahal situasi industri dan pekerja belum teratasi di tengah pandemi. Dalam benak pekerja kerap bertanya “Ini Negara *Beneran* Atau Guyonan”?.

M. Didit Saleh,

Koordinator Program Data Academy

LAPORAN UTAMA

Poin Penting

- Pabrik belum melakukan upaya untuk rapid test, Swab Test, dan atau PCR (Polimerase Chain Reaction) ke pada semua pekerja.
- 89.6% pabrik dengan kondisi bisnis memburuk. Penyebabnya adalah pasokan bahan baku menurun, dan produksi dan order menurun.
- 12.914 PHK pekerja tetap, 16.642 PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai, dan 43.798 pekerja di rumahkan. 90% PHK tersebut dialami oleh pekerja perempuan.
- Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015 agar pekerja yang dirumahkan dapat mencairkan dan JHT.
- Perlu adanya perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan.



Pekerja/buruh bersiap menuju ke dalam ruang produksi pada salah satu pabrik garment di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat pagi, pekerja berjalan dengan untuk menuju ruang produksi agar mereka tidak telat absensi masuk. (TURC/Wean Guspa Upadhi).

Kondisi dan Skema Pekerja TGSL Terdampak COVID-19

Penurunan sejumlah aktivitas ekonomi terutama industri dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai akibat COVID-19 memberikan dampak serius pada sektor ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) merilis data (12/6/2020), bahwa total pekerja formal dan informal terdampak COVID-19 sebanyak 1.757.464. Dengan rincian 1.058.284 pekerja sektor formal dirumahkan, dan 380.221 terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara itu, sebanyak 318.959 pekerja informal (termasuk UMKM) juga terdampak.

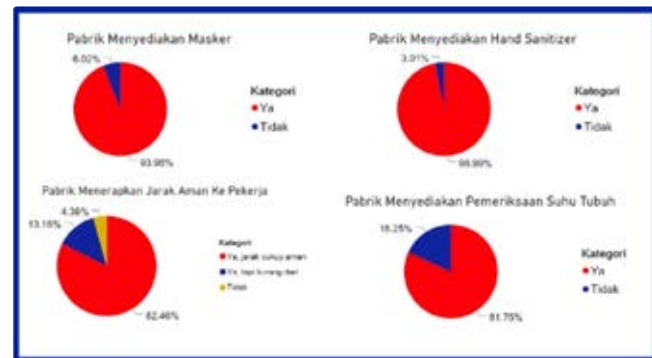
Melansir data tersebut, maka kajian ini berupaya untuk menjelaskan kondisi industri tekstil, garment, sepatu dan alas kaki (TGSL) di tengah pandemi COVID-19 dalam dua aspek penting, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan dampak ke bisnis dan pekerja.

Kesehatan Pekerja Terancam

Dalam krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, diharapkan bahwa prioritas utama pengusaha adalah melindungi kesehatan pekerja. Langkah-langkah paling penting adalah penerapan *physical distancing*, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan/*hand sanitizer*, dan masker.

Data Survei Kondisi Pabrik selama Pandemi COVID-19 pada Program Data Academy¹ pada 11 Mei - 10 Juni 2020 menggambarkan hampir rata-rata 90% pabrik TGSL terutama di Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta memfasilitasi masker, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, dan menerapkan jarak aman di wilayah pabrik masing-masing selama masa pandemi COVID-19. Lihat Grafik 1

[1] Program Data Academy adalah program kolaboratif antara Gajimu.com, Trade Union Right Centre (TURC), FNV Mondial, WageIndicator, dan lima serikat pekerja. Adapun lima serikat tersebut adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Garment dan Tekstil (SP Garteks), KSBIS, TSK KPSPI, dan TSK SPSI.

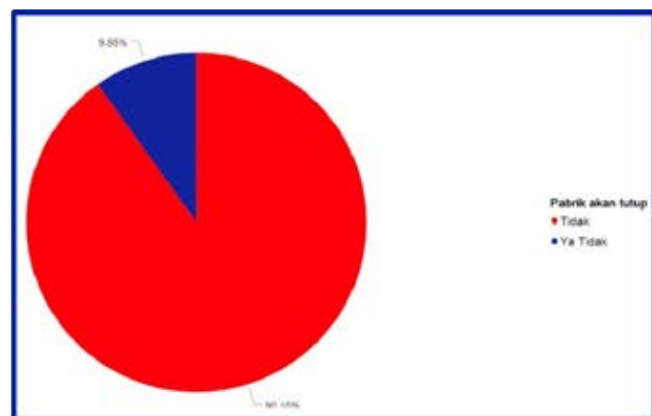


Grafik 1. Persepsi Pekerja Tentang Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pabrik TGSL

Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, grafik 1 di atas menggambarkan bahwa pabrik cukup mematuhi Kepmen Nomor HK.01.07/MENKES/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di tempat kerja dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha di tengah situasi Pandemi. Namun terdapat dua kelemahan. Pertama, masih ada 18% pabrik tidak menerapkan jarak yang cukup aman antar pekerja ketika bekerja. Kedua, pabrik belum melakukan upaya untuk rapid test, swab test, dan atau PCR (Polymerase Chain Reaction) kepada semua pekerja. Kedua kelemahan ini penting untuk segera direspon oleh pemerintah dan perusahaan karena pabrik berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

Bisnis Memburu, Pekerja Menganggur

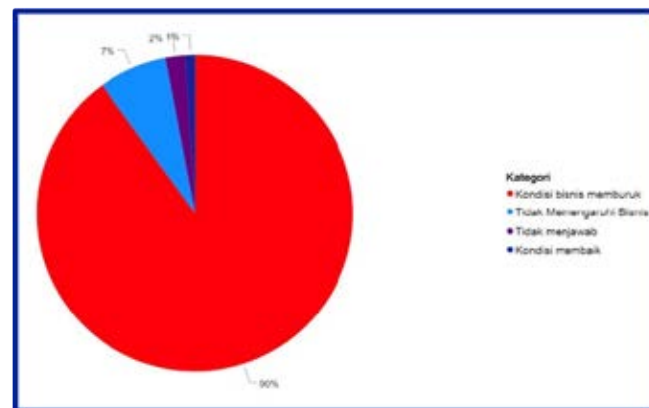
Sektor TGSL adalah salah satu sektor paling terpuak karena pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil Survei Kondisi Pabrik di Tengah Pandemi COVID-19 mayoritas responden (90.15%) menyatakan tidak menutup pabriknya dan hanya sedikit atau 9.85% yang menutup pabriknya selama Maret-10 Juni 2020. Lihat Grafik 2.



Grafik 2. Prediksi Pabrik ke Depan di Tengah atau Pasca Pandemi

Meskipun mayoritas responden menyatakan

pabrik tidak akan tutup di tengah maupun pasca pandemi, tetapi 89.6% responden menyatakan kondisi bisnis tempat bekerja memburuk. Adapun penyebabnya adalah keterbatasan pasokan bahan baku, pesanan yang menurun, dan berimplikasi pada penurunan kuantitas produksi. Lihat Grafik 3.



Grafik 3. Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Bisnis

kontraksi hingga 27,5% per April 2020. Angka ini turun drastis dibandingkan pada bulan sebelumnya 45,3%. Angka ini berada di titik paling rendah dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN. Data ini menjelaskan kondisi industri manufaktur di Indonesia mengalami kontraksi atau perlambatan sangat tajam.

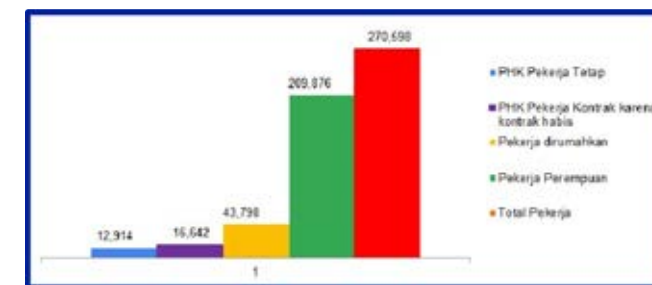
Rilis Bank Indonesia (BI) tentang Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan kedua 2020 tidak jauh berbeda dengan dua temuan kajian di atas. Laporan BI bahwa Prompt Manufacturing Index (PMI) kinerja industri pengolahan triwulan kedua 2020 terindikasi menurun cukup dalam, dengan indeks PMI sebesar 28,55%, menurun tajam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 45,64% dan 52,66 pada triwulan yang sama pada 2019. Secara khusus salah satu subsektor dengan kontraksi terdalam dialami oleh subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki dengan indeks sebesar 19,10%.

Berdasarkan hasil Survei Kondisi Pabrik di Tengah Pandemi Covid-19 salah satu penyebab memburuknya kondisi bisnis industri TGSL adalah 83,46% dikarenakan oleh penurunan pasokan bahan baku. Data lain menjelaskan tiga faktor penting kondisi bisnis industri memburuk di sektor TGSL. Pertama, tingkat produksi yang

menurun sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan work from home. Kedua, pelaku usaha mengalami kesulitan memperoleh bahan baku dan bahan baku penolong sebagai akibat dari adanya kebijakan suatu negara dalam pembatasan akses masuk dan keluar barang. Ketiga, adanya penundaan pembayaran, pembatalan order, dan penurunan permintaan dan penjualan.

Implikasi kondisi bisnis tersebut berdampak pada status pekerja. Data Survei Kondisi Pabrik di Tengah Covid-19 dalam Program Data Academy menemukan ada 12.914 pekerja tetap terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), 16.642 PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai, dan 43.798 pekerja dirumahkan. Berdasarkan data ini terindikasi jumlah pengangguran baru berdasarkan data PHK pekerja tetap dan PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai sebanyak 29.556 pekerja. Pengangguran baru ini sebagian besar terindikasi adalah pekerja perempuan karena berdasarkan data survei tersebut 90% adalah pekerja perempuan dari total pekerja di 134 pabrik yang disurvei. Lihat Grafik 4.

Data ini memperkuat temuan bahwa 1) perem-



Grafik 4. Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Pekerja

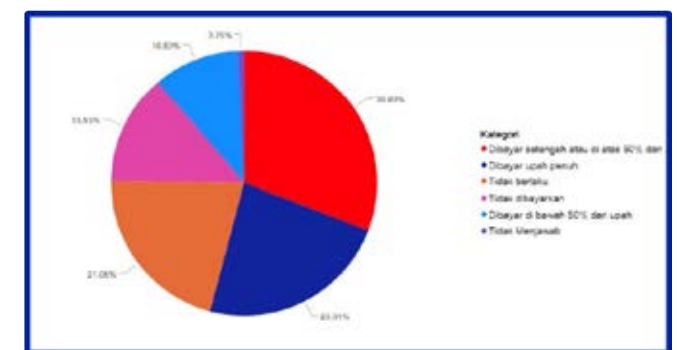
puan adalah tulang punggung industri TGSL; 2) pekerja perempuan di industri TGSL adalah kelompok yang paling mengalami dampak ekonomi dan kesehatan akibat Pandemi Covid-19². Pertama, sebagaimana data, bahwa pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang banyak dan sulitnya menerapkan physical distancing membuat pekerja perempuan rentan terinfeksi virus Covid-19. Kedua, pekerja perempuan mayoritas berstatus kontrak atau PKWT, status kerja yang demikian membuat mereka rentan di-PHK dalam

[2] Data ini diperoleh berdasarkan diskusi secara online dengan para pimpinan Serikat Pekerja Nasional, Garmen dan Tekstil (Garteks), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), TSK KSPSI, dan TSK SPSI pada 30 Juni 2020

situasi krisis. Ketiga, pembagian kerja gender --yang mengakibatkan feminisasi kerja di industri TGSL-- membuat perempuan diposisikan sebagai operator, pekerja kontrak, dan dibayar dengan upah rendah karena dianggap tidak memiliki keahlian (unskilled workers). Perempuan menjadi kelompok paling pertama terkena PHK karena posisi mereka yang rentan ini. Hal ini menunjukkan bahwa feminisasi kerja membawa dampak terhadap feminisasi kemiskinan.

Sama halnya dengan dampak PHK terhadap pekerja laki-laki, PHK terhadap pekerja perempuan juga berlanjut pada kerentanan ekonomi keluarga. Jika 1 pekerja perempuan menanggung beban ekonomi 2 orang artinya ada 78.300³ orang terdampak.

Selain adanya PHK pekerja tetap dan kontrak, ada 43.798 pekerja dirumahkan sebagai akibat kondisi bisnis memburuk. Secara persentase upah pekerja dirumahkan ini terdiri empat kategori, yaitu 30.83% upah dibayar 50% atau di atas 50%, 23.31% dibayar upah penuh, 13.53% tidak dibayarkan, 10.53% dibayar dibawah 50%. Lihat Grafik 5.



Grafik 5. Kondisi Upah Pekerja Dirumahkan

[3] Angka ini adalah simulasi perhitungan berdasarkan Hasil Survei Kondisi Kerja di tengah Pandemi Covid-19 yaitu, 90% pekerja perempuan terdampak dikalikan 3 orang (1 pekerja perempuan dan 2 orang tanggungan). Angka 90% pekerja perempuan terdampak diperoleh dari total PHK pekerja tetap dan PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai (29.556).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi agar industri terutama TGSL tidak memburuk. Namun upaya tersebut ada titik lemah yakni, negara belum mendorong institusi terkait untuk membuka data perusahaan yang telah menerima insentif dari pemerintah. Kondisi ini “menutup ruang” dan mempersulit upaya kontrol pekerja di tingkat perusahaan untuk memastikan perusahaan yang menerima insentif tidak melakukan PHK pekerja. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong sejumlah lembaga terkait untuk membuka data perusahaan TGSL yang menerima insentif.
2. Ada dua tawaran kebijakan untuk mengatasi PHK pekerja tetap, PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai, dan pekerja dirumahkan. Pertama, program padat karya tunai untuk pekerja TGSL. Program ini berupa bantuan dana produktif untuk maksimal 30 orang pekerja per kelompok pekerja. Kedua, pemerintah dapat mengupayakan pencairan dana JHT bagi pekerja yang dirumahkan dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015.
3. Opsi kebijakan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan Jaminan Pengangguran (JP). Secara internasional jaminan ini diatur di dalam pasal 20, 22, dan 23 konvensi ILO No.102 Tahun 1952 Tentang Jaminan Sosial. Jaminan ini sebagai skema tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang terkena PHK. Skema jaminan pengangguran memberikan tiga manfaat yaitu, bantuan dana per bulan, upskilling dan reskilling, dan job placement unit. Pendanaan JP dapat dibayarkan oleh negara atau dengan mekanisme dana hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukum penggunaan hasil keuntungan investasi dana JHT BPJS Ketenagakerjaan tertuang pasal 4 (i) UU SJSN jo UU BPJS yaitu, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengelolaan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta.
4. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015 agar pekerja yang dirumahkan dapat mencairkan dana JHT.
5. Mendorong pemerintah agar melakukan upaya tracing Covid-19 dan meminta pabrik untuk melakukan upaya rapid test, swab test, dan atau PCR (Polymerase Chain Reaction) kepada semua pekerja terutama pekerja TGSL.

Disusun oleh Tim Data Academy, M. Didit Saleh, Anang Fajar Sidik, Rizki Amalia Fathikhah, Rio Agung Satria

LAPORAN KHUSUS



Perempuan pekerja perkebunan kelapa sawit sedang berbaris dan mempersiapkan alat kerja mereka di salah satu lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Mereka adalah para pemupuk tanaman kelapa sawit. (TURC/Wean Guspa Upadhi).

Mempertanyakan Kerja Layak Pekerja Sektor Sawit

Tidak banyak orang yang memperhatikan komoditas hasil olahan kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, berbagai kebutuhan primer yang dikonsumsi masyarakat saat ini hampir mayoritas terbuat dari olahan produk kelapa sawit. Menurut data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, minyak kelapa sawit diolah dan menjadi bahan baku dari beberapa produk seperti minyak goreng, margarine, lilin, sabun, berbagai produk perawatan tubuh, hingga sebagai bahan utama pembuatan biodiesel yang banyak diproduksi di Eropa, khususnya di Jerman.¹ Besarnya kebutuhan akan minyak kelapa sawit, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dilihat dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang paling luas di dunia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, hingga tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai

14,68 juta hektar.² Jumlah ini bertambah 50 kali lipat sejak ekspansi industri kelapa sawit masuk ke Indonesia di tahun 1980-an. Hal ini pula lah yang menempatkan Indonesia sebagai negara pengekspor utama minyak kelapa sawit mentah atau biasa disebut sebagai CPO (Crude Palm Oil). Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor produk kelapa sawit utama Indonesia adalah Italia, Spanyol, Jerman, Prancis dan Belanda.

Dengan luasnya areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dan yang terluas di dunia, tentu bisa dibayangkan betapa berlimpahnya hasil produksi kelapa sawit di Indonesia. berdasarkan data Kementerian Pertanian, tahun 2018 produksi kelapa sawit sebesar 48,68 juta ton. Produksi ini terdiri dari 40,57 juta ton minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan 8,11 juta ton minyak ini sawit (palm kernel oil/ PKO). Hasil kebun kelapa sawit tersebut paling banyak diproduksi oleh

[1] Market Brief Kelapa Sawit dan Olahannya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013 . http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/researchcorner/849137887725.pdf diakses pada 28 September 2020 Pukul 14.57 WIB.

[2] Kelapa Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional. <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional> . Diakses pada 28 September 2020 Pukul 14.25 WIB.

perkebunan besar swasta sebesar 29,39 juta ton yang mencakup 60% dari keseluruhan produksi minyak kelapa sawit, kemudian disusul perkebunan sawit rakyat sebesar 16,8 juta ton atau 35% dari keseluruhan produksi, dan perkebunan besar negara sebesar 2,49 juta ton atau 5% dari keseluruhan produksi. ³Sementara itu, produk kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2018 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor sebesar 70%, sedangkan sisanya untuk konsumsi dalam negeri.

Lalu bagaimana penghitungan keuntungannya bagi Indonesia? Dengan luasnya jumlah lahan kelapa sawit di Indonesia, besarnya produksi minyak kelapa sawit dan besarnya jumlah kelapa sawit yang diekspor, tentu saja industri di sektor ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2018, sumbangan devisa minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai Rp 289 Triliun, jumlah yang sangat besar dari sebuah industri.

Tak aneh apabila selanjutnya, sektor kelapa sawit menjadi salah satu sektor industri yang masuk dalam Industri Strategi Nasional. Menurut GAPKI, sektor kelapa sawit menjadi Industri Strategi Nasional karena industri ini berperan strategi dalam menghasilkan devisa, menjadi lokomotif perekonomian nasional, membangun kedaulatan energi, ekonomi kerakyatan dan menyerap tenaga kerja.⁴ Namun, apakah industri kelapa sawit tidak memiliki dampak?

Paradoks Keuntungan Negara dan Kesejahteraan Pekerja Sawit

Menurut GAPKI, industri kelapa sawit memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak, salah satunya adalah memperbaiki sumber daya manusia (SDM) seperti petani kelapa sawit. GAPKI beranggapan bahwa petani kelapa sawit Indonesia saat ini memiliki kemampuan yang masih kurang dalam hal produktivitas dan kemampuan dalam mengelola kebun. Namun, di sisi lain, pekerja di sektor sawit sangat rentan akan resiko pekerjaan, jangka pendek dan jangka panjang. Besarnya devisa negara dari sektor kelapa sawit tidak membuat pekerja di sektor ini memperoleh hasil kerja yang layak, kehidupan yang layak dan perlindungan sebagai pekerja.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh TURC dengan Harwanto selaku Program Officer Sawit

TURC, Harwanto memaparkan fakta-fakta yang dihadapi oleh pekerja sawit di Kalimantan. Tidak seperti pekerja di industri lainnya, seperti manufaktur, pekerja di sektor sawit sangat rentan menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) dan Buruh Harian Borongan (BHB). BHL umumnya bekerja sebagai pemanen sedangkan BHB adalah pembrondol yang merupakan istri dari pemanen. Kerentanan yang dihadapi oleh BHL dan BHB salah satunya bisa dilihat dari sisi perjanjian kerjanya. Perjanjian kerja ini kemudian berdampak pada besaran upah yang diterima oleh BHL dan BHB.

“Untuk industri sawit secara umum mengacu pada upah minimum, di Kotabaru sudah ada UMK. Jadi buruh sawit berhak atas upah UMK setiap bulan tapi menjadi masalah adalah karena buruh bekerja dengan hubungan industrial kerjanya, ada yang PKWT ada yang PKWTT. Kalau PKWTT tidak ada masalah karena sudah terlindungi oleh UU. Tapi yang menjadi problem adalah yang PKWT dan turunannya, yaitu BHL dan BHB. Kalau mengacu pada ketentuan UMK, buruh selayaknya dalam 1 bulan mendapatkan upah minimum, tapi karena status kerja BHL dan BHB sehingga upahnya tidak terpenuhi karena jumlah jam kerja mereka tidak selalu terpenuhi jam kerja selama sebulan yaitu 26 hari.”

BHL dan BHB, tidak seperti pekerja tetap, upahnya sering kali tidak memenuhi standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk BHL, waktu kerjanya tidak pasti 26 hari, namun bisa 15 hari kerja, 17 hari kerja, dan 20 hari kerja. sementara untuk BHB, upah yang diterima tergantung dari hasil yang diperoleh ketika memungut (membrondol) sawit. Secara regulasi, Harwanto mengungkapkan bahwa, BHL dan BHB tidak terlindungi dalam UU Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di Indonesia.

“Tidak ada jaminan bahwa mereka akan memperoleh hak upah sesuai makna dari pengupahan karena mereka menjadi tidak jelas dalam hak bekerjanya, baik jam kerja maupun hari kerja, apalagi yang menggunakan satuan hasil seperti BHB, ya sudah mereka akan pasrah akan apa yg mereka terima padahal mereka bekerja dengan hitungan yang sama dengan pekerja PKWTT, berangkat pagi ya pulang siang atau sore.”

Padahal, BHL dan BHB memiliki rules pekerjaan yang rumit dengan waktu kerja yang panjang serta resiko pekerjaan yang berbahaya.

“Sawit tidak begitu karena sawit itu berkesinambungan dari hulu ke hilir, tidak ada yang terputus. Untuk di buah, harus ada pekerjaan sebelum dan sesudahnya seperti pohon harus dirawat, kebun harus dibersihkan, jalan harus dibersihkan, harus dipupuk, gulmanya harus dibersihkan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang satu kesatuan bukan pekerjaan tambahan. Sebuah pohon sawit, dari mulai ditanam, sampai menghasilkan ada fase waktu, beberapa pekerjaan yang mengikuti dia ada penebasan, ada pemupukan, ada proming, sebelum berbuah. Begitu sudah berbuah ada pemanen dan pemberondol. Tetapi begitu semakin tinggi pohon, memerlukan sarana tambahan, yang tadinya untuk memetik buah menggunakan dodos, kemudian begitu pohon sudah mulai tinggi maka menggunakan sabit yang panjang. Berkaitan juga dengan jumlah waktu yang diperlukan.”

Harwanto menegaskan bahwa, regulasi ketenagakerjaan saat ini tidak mengakomodir kepentingan pekerja sawit akan jaminan keselamatan kerja dan penghidupan yang layak.

“Tapi kemudian ada dinamika investasi masuk ke perkebunan sawit, dulu sudah ada perkebunan tapi berbeda dengan perkebunan sawit, tidak serumit sawit, karena sawit adalah sesuatu yg dinamis. Minimal ada 14 jenis pekerjaan pokok dari hulu sampai hilir, mulai dari proses sampai menghasilkan buah, tidak terakomodir secara spesifik di turunan ketentuan regulasi UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.”

Regulasi yang tidak baku, yang mengatur tentang pekerja di sektor kelapa sawit membuat perusahaan menerapkan aturan yang berbeda-beda, antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau antara daerah penghasil sawit satu dengan lainnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Harwanto mengenai tidak ada acuan baku yang menjelaskan secara spesifik jenis pekerjaan di sektor sawit secara baku. Hal ini berpengaruh pada kesejahteraan buruh kelapa sawit.

“Konteks tata laksana pekerjaan di perkebunan sawit, belum ada acuan baku yang menjelaskan tentang spesifik dari jenis pekerjaan secara

baku, karena contohnya di Sumatera, pengutip brondolan tidak ada di sana, yang ada hanya pemanen sawit dengan target satu hari sekali ton, kalau dia mendapat upah satu harga dalam satu hari kerja. Kalau lebih dari itu maka akan mendapat premi, sehingga pemanen diberi kebebasan untuk mempekerjakan orang lain, membawa istrinya kah, untuk membantu dia untuk memenuhi target kerjanya. Konteks di Kalimantan berbeda, khususnya di Kalimantan Selatan ini, pemanen itu hanya manen tidak melakukan yang lain, memanen sama ngelangsir saja yaitu membawa buah ke pinggir jalan supaya mobil pengangkut bisa mengangkut, di TPH (tempat pengumpulan hasil). Di Kalimantan Selatan, pada umumnya ditambah dengan pembrondol, yang menggunakan satuan hasil. Tapi di Sinarmas, pembrondol itu tidak menjadi BHB tapi menjadi tenaga perawatan yang tugasnya dia mengutip pembrondol, tidak ada model target yang terpisah, sehingga ketika dia sudah bekerja satu hari full tapi tidak terpenuhi, dia sudah dihitung satu hari kerja. Di beberapa perusahaan berbeda, sehingga bingung menerjemahkan, karena setiap perusahaan tidak terpantau dalam menggunakan pola yang berbeda-beda sehingga tidak terpantau dalam menjamin kelangsungan hari kerja maupun hak upah dari pekerjaannya.”

Selain dari sisi upah, yang merupakan dampak jangka pendek dari tidak jelasnya regulasi yang mengatur tenaga kerja di sektor sawit, pekerja kelapa sawit khususnya BHL dan BHB, juga menghadapi dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh pekerja kebun kelapa sawit ketika sudah bertahun-tahun bekerja di perkebunan kelapa sawit, ketika ketentuan yang mengatur pesangon di luar pensiun dihilangkan.

“Pekerjaan-pekerjaan dengan kalori tinggi mengurangi usia pekerja dan produktivitas pekerja sehingga seorang pemanen bekerja selama 15 tahun di perkebunan sawit badan tinggal remuknya saja. Pekerja kemudian berpikir, kalau pesangon dihilangkan di luar pensiun, sangat merugikan karena secara produktivitas sudah tidak ada, habis tenaganya digunakan selama pekerja produktif.”

Berkaitan dengan upah, Harwanto memaparkan bahwa, sebaiknya untuk pekerja di sektor kelapa sawit, menggunakan penghitungan upah tersendiri, yaitu berdasarkan kalori jumlah tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja di sektor sawit. Hal ini karena upah di sektor sawit yang

[3] *Ibid.*

[4] <https://gapki.id/news/1860/industri-minyak-sawit-merupakan-industri-strategis-nasional>



Perempuan buruh harian lepas (BHL) sedang memunguti buah sawit yang terlepas dari janjangan (membrondol) di perkebunan kelapa sawit, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Mayoritas pembrondol ini adalah perempuan dengan status pekerja harian lepas. TURC/Wean Guspa Upadhi

distandarkan dengan upah UMK sebenarnya tidak memenuhi kaidah upah layak karena jumlah kalori yang dikeluarkan pekerja sangat jauh.

Dimanakah Peran Negara?

Menurut Harwanto, saat ini pekerja di sektor kelapa sawit, khususnya BHL dan BHB tidak terlindungi oleh negara, padahal sawit merupakan penyumbang pendapatan negara yang sangat besar. Selain itu, sawit juga menciptakan lapangan kerja, tingginya perputaran ekonomi di sektor kelapa sawit dan saat ini hampir semua bank bergantung di sawit. Hal ini karena putaran panen di kelapa sawit yang cukup sering yaitu per dua minggu untuk setiap pohonnya. Selain itu, semurah-murahnya sawit di pasaran, produk minyak sawit akan tetap terserap karena menjadi bahan baku dari berbagai produk kebutuhan primer masyarakat. Sayangnya, negara seolah tidak serius dalam menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja kelapa sawit. Ketidaksiwaan negara dalam menjamin iklim kerja yang layak bagi pekerja di sektor sawit dapat dilihat dari tidak update-nya data pekerja BHL dan BHB di Dinas Ketenagakerjaan. "Dalam ketentuan semua buruh yg bekerja setiap bulan wajib melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi mungkin, pengolahan data ini yg tidak akurat dan tidak terpantau sehingga kondisi status kerja tidak terpantau." Tidak tersedianya data yang update di Dinas Ketenagakerjaan menjadi celah bagi perusahaan untuk menetapkan BHL yang membuat pekerja BHL dan BHB berada dalam kondisi kerja yang

abu-abu.

Menurut Harwanto, regulasi yang ada saat ini sudah dibuat luar biasa sempurna, namun hanya untuk pekerja di sektor formal seperti manufaktur. Untuk sektor pekerja sawit, regulasi ketenagakerjaan yang ada tidak mengakomodir pekerja sawit, terutama pekerja tidak tetap, BHL dan BHB. Oleh karena itu, menurut Harwanto, kehadiran TURC adalah untuk menggagas regulasi khusus yang mengatur pekerja di sektor sawit. Harwanto menegaskan bahwa konstelasi sawit berbeda dengan manufaktur dan industri lainnya, sehingga perlu payung hukum yang spesifik, seperti halnya tambang. Perlunya regulasi ini sangat penting apalagi sawit sudah memenuhi syarat sebagai program strategi nasional. Regulasi khusus diperlukan karena karakteristik dan spesifikasi sektor sawit yang berbeda dengan industri lainnya berbeda. Namun, penegakan regulasi khusus ini menemui kendala karena saat ini pemangku kebijakan di Indonesia adalah orang-orang yang menjalankan industri perkebunan kelapa sawit atau menjadi pemilik modal di industri ini.

Rizki Amalia Fathikhah,

Research and Development TURC

LAPORAN KHUSUS



Perempuan pekerja rumahan sedang menyelesaikan pekerjaan 'nutup' di rumahnya, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Upah yang mereka terima adalah berdasarkan satuan hasil. (TURC/Wean Guspa Upadhi)

Survivalitas Pekerja Rumahan di Kala Krisis: Buruh Tanpa Pabrik dan Tanpa "Negara" ?

Pernahkah kita berpikir siapa sebetulnya yang membuat sepatu atau sol sepatu kita yang empuk dan bermerk, atau mute baju-baju berpernak-pernak itu ? Sepintas pasti kita membayangkan sebuah pabrik dengan mesin-mesin canggih yang mampu menciptakan produk-produk *fesyen* dan tiap hari kita kenakan beraktivitas.

Padahal, tidak semua produksi *fesyen* entah itu baju atau sepatu dikerjakan sepenuhnya di pabrik yang lengkap dengan pekerja dan mesin canggih. Beberapa produsen brand bermerk yang selama ini malang melintang di industri *fesyen* tidak sepenuhnya memproduksi secara otomasi (mesin). Untuk urusan detail tertentu, beberapa brand melakukan subkon (pelimpahan kerja) kepada suplier atau pabrik-pabrik manufaktur (subkon) dalam memberikan jasa pembuatan bagian produk tertentu. Dari suplier atau pabrik-pabrik manufaktur inilah pekerjaan tadi dilimpahkan lagi ke unit paling buntut yakni pekerja rumahan (PR), baik secara institusi maupun melalui makelar.

Ya, pekerja rumahan, mengapa dinamakan demikian ? Pertama, PR tidak bekerja di pabrik melainkan dalam rumah masing-masing, rumah

sebagai pabrik. Kedua, mereka bekerja memenuhi target, artinya upah yang dibayar sesuai dengan target yang diberikan oleh makelar atau perantara pesanan. Upah tersebut tidak memperhitungkan ongkos produksi seperti alat, jam kerja maupun bahan-bahan tambahan yang harus pekerja rumahan sediakan untuk membuat satu produk tertentu. Menurut Konvensi ILO No. 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan, mereka mendefinisikannya sebagai "kerja yang dilakukan oleh seseorang di dalam rumahnya atau di tempat lain yang dipilihnya, di luar tempat kerja milik majikan/pengusaha untuk memperoleh upah, dan hasilnya berupa produk atau jasa yang ditetapkan oleh majikan terlepas dari siapa yang menyediakan bahan baku, peralatan, dan masukan lain yang dipergunakan."

Pekerja rumahan berada pada posisi paling terluar (peripheral), atau terbawah dari rantai pasok global. Untuk itu posisi pekerja rumahan sangat rentan atau precariat karena absensi negara dalam memberikan perlindungan atau jaminan sosial. Dalam situasi seperti ini pekerja rumahan menjadi salah satu fokus kerja Trade Union Rights Centre (TURC) melalui upaya pengorganisasian, pengadvokasian dan penguatan Pekerja

Rumahan, bekerja sama dengan program MAM-PU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).

Selain mayoritas pekerja rumahan adalah perempuan, mereka secara tak kasat mata menjadi bagian dari rantai pasok global yang posisinya rentan. Mereka termasuk ke dalam kelompok pekerja informal yang secara proporsi merupakan kelompok pekerja mayoritas di Indonesia. Sejak 2018 akhir TURC telah mengadvokasi pekerja rumahan yang bersimpul pada Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI). Salah satu hasil signifikan adalah Draft Rapermenaker tentang Perlindungan Pekerja rumahan. Meskipun belum terakomodasi, namun langkah ini merupakan bentuk uji kekuatan (kracht proef) serta soliditas kolektif pekerja rumahan sebagai kelompok prekariat namun progresif.

Pekerja rumahan selama ini merupakan kelompok rentan dan termarginalkan karena “tidak dianggap” oleh negara, ditambah pada tahun 2020 pekerja rumahan menerima tantangan lain. Pandemi COVID-19 memporak-porandakan stabilitas ekonomi global. Akibatnya sebagai salah satu bagian rantai pasok global, dampak pandemi juga berpengaruh terhadap pekerja rumahan karena otomatis menihilkan pendapatan mereka (penurunan pesanan). Industri tekstil dan pakaian jadi sebagai industri yang berelasi produksi dengan pekerja rumahan mengalami penurunan sebesar 14 persen selama kuartal kedua tahun 2020. Apalagi sejak Februari hingga April The IHS Markit Indonesia Manufacturing PMI mengeluarkan indeks tentang penurunan manufaktur yang mengalami drop hingga 27 poin.

Pada situasi ketidakpastian daya tawar pekerja rumahan terhadap pemberi kerja, tantangan terberat kini adalah bertahan hidup. Secara posisi, koordinat pekerja rumahan secara holistik tertekan dua hal, posisi struktural di hadapan pemberi kerja dan pandemi Covid-19. Di saat situasi normal tanpa pandemi, tantangan utama adalah mewujudkan pekerja rumahan yang dijamin hak-haknya oleh negara. Namun di saat krisis seperti sekarang, bagaimana jaringan pekerja rumahan ini bertahan di badai krisis, lalu apa langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan untuk sekedar menyambung hidup?

Kami mewawancarai Program Koordinator Divisi Informal TURC, Dede Rina, untuk mengetahui secara lengkap kondisi Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) lewat perspektifnya sebagai organisatoris jaringan dan implementor program

serta strategi yang dilakukan di tengah situasi COVID-19, berikut petikannya :

Berbicara tentang pekerja rumahan di tengah pandemi yang melemahkan ekonomi, kita tahu bahwa pekerja rumahan merupakan bagian rantai pasok paling buncit. Lalu bagaimana dampak dengan order atau pesanan yang tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari Pekerja rumahan dalam lingkup JPRI ?

Iya tentu sangat berdampak secara menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi pekerja rumahan, terutama masalah pesanan/order. Dari 746 pekerja rumahan (PR) yang kita damping hanya 5 orang yang masih mendapatkan pesanan yang konsisten, itu pun penghasilannya tetap menurun. Artinya kebutuhan sehari-hari mereka tidak mampu terpenuhi lagi. Upah harian mereka berbasiskan target yang mereka sanggupi. Bisa disimpulkan bahwa pekerja rumahan mengalami ancaman serius selain kemiskinan, yakni ancaman kelaparan utamanya jaringan yang tinggal di perkotaan.

Sebetulnya berapa upah terendah yang pernah mereka dapatkan sebelum pandemi berlangsung ?

5 rupiah untuk meronce, atau mute, semacam pernik-pernik dan pita. Satu Pernik itu sama dengan 5 rupiah. Pada intinya tidak ada harganya, itu bentuk kesewenang-wenangan pemberi kerja. Ada yang gunting sandal, itu menempel digunting satu karungnya 6 ribu dengan rata-rata berapa ratus pasang satu pak. Dari pabrik ke subkon-subkon itu ada berapa lapis, tapi ada beberapa jaringan kami yang buta sama sekali rantai pasoknya untuk siapa. Yang jelas upahnya tidak manusiawi dan tidak sebanding dengan risikonya.

Dengan penghasilan minus itu, apakah Pekerja Rumahan (PR) ikut mendaftar untuk stimulus pekerja untuk menutupi kebutuhan harian, misalkan Kartu Prakerja ?

Mereka kita bantu untuk mendaftar, tapi tidak ada satupun yang mendapatkan insentif bantuan ini. Banyak yang kesulitan dalam tahap awal registrasi kartu prakerja. Kendalanya, mereka tidak biasa menggunakan gawai serta kegagalan berkali-kali dalam sistem. Selain itu yang mendaftar hanya mereka yang punya gawai memadai, sedangkan tak semua PR memiliki gawai mumpuni. Beberapa PR bahkan harus meminjam gawai anaknya, karena punya anaknya sudah mumpuni terutama karena sekolah daring. Menurut kami ini, bantuan lewat tahapan *self-register* online

Tabel 1. Penghasilan Pekerja Rumahan Rata-rata Sebelum dan Saat Pandemi

No	Sektor Pekerja Rumahan	Penghasilan Sebelum Pandemi (Rp.)	Penghasilan saat pandemi (Rp.)
1	Alas Kaki (mengelem alas kaki)	50.000 – 60.000/hari	0
2	Menjahit	1.200.000/bulan	0
3	Aksesoris	500.000/bulan	0
4	Tenun	1.500.000-2.000.000/bulan	0
5	Rotan	3.000.000-4.000.000/bulan	0

kurang kompatibel dengan PR. Alasannya bukan masalah digital literasi, melainkan soal kepemilikan teknologi yang tidak bisa disama-ratakan. Maka dari itu ketika bantuan harus diakses melalui perangkat teknologi, mindset mereka (PR) sudah pasti enggan dahulu dan terkesan ogah. Ada adagium di sana “daripada beli kuota, lebih baik beli beras”. Yang sesuai dengan karakteristik mereka sebetulnya adalah bantuan tanpa syarat, karena yang dibutuhkan adalah bahan makanan saat itu.

Kalau masih banyak yang tidak mendapatkan insentif dari pemerintah, bagaimana mereka bertahan sehari-hari ?

Semenjak pandemi ini banyak pekerja rumahan yang beralih profesi. Mereka bergeser menjadi penjual jajanan atau pemulung. Namun bukan tanpa masalah, contohnya yang beralih menjadi pemulung pun akhirnya kesusahan lagi untuk menutup biaya hidup harian. Profesi ini dilarang oleh pemerintah, dan hasil jerih payahnya hanya menumpuk di rumah. Satu-satunya harapan mereka terutama JPRI perkotaan adalah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Akan tetapi ini pun belum efektif dalam menysasar pekerja rumahan. Bayangkan, saking padatnya penduduk di mana pekerja rumahan ini tinggal, satu Rukun Tetangga (RT) bisa 1500 Kepala Keluarga (KK) lebih. Jadi tidak semua PR bisa tersentuh bansos, walaupun mereka butuh bansos tiap minggu untuk makan. Selain itu untuk usaha mereka tidak memiliki modal sedangkan perkreditan sulit untuk diakses.

Jadi Pekerja Rumahan pun kesulitan dalam mengakses kredit ke pemerintah ?

Sangat susah, khususnya di Jakarta karena mereka selama ini juga tinggal di kawasan tanah yang ilegal, sengketa dan beberapa di area ruang ter-

buka hijau (RTH). Mereka hanya mengontrak dan otomatis tidak memiliki hak, jadi sewaktu-waktu mereka bisa tergusur. Masih terkait bansos, di Kota Tangerang ada isu, bahwa yang diprioritaskan mendapatkan bansos itu warga pribumi (warga asli), bukan pendatang walaupun pendatang ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasan dari pemerintah setempat, bantuan terbatas sehingga yang diprioritaskan oleh pemerintah lokal adalah warga asli. Posisi Ketua RT itu mendata semua warganya tapi juga memberikan prioritas terhadap warga asli. Pekerja rumahan sudah menetap lama di Tangerang misalkan, mereka sudah memiliki KTP asli padahal. Tapi karena bukan warga asli susah, ada diskriminasi.

Tapi dalam merespon krisis seperti sekarang apa adaptasi atau kreativitas yang dilakukan pekerja rumahan ? Sebagai organisatoris di lapangan, adakah inovasi khusus soal ini ?

Jika berbicara krisis, sekali lagi jaringan kami yang di Waduk Pluit, Muara Baru, kapuk muara, Pademangan dan Pluit, Penjaringan (wilayah perkotaan) terkena efek paling parah. Misalkan saat banjir, mereka tetap bekerja dengan menjahit hasil di atas lemari. PR sistem upahnya kejar target, dan harus selesai pada hari itu juga. Jika tidak selesai maka mereka tidak diberi upah dan otomatis tidak makan. Misalkan mereka ambil pekerjaan pada pagi hari sekitar 400 buah sepatu, lalu disetorkan hasil kerja tersebut jam 10 malam dan kemudian memperoleh bayaran 50 - 60 ribu rupiah. Besoknya upah tadi dipakai belanja makan dan kebutuhan anaknya. Selain itu umumnya sehabis subuh mereka shifting pekerjaan menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dua rumah, dengan aktivitas nyuci dan mengepel. Setelah selesai, sekitar jam 6 pagi mengambil pekerjaan (order/pesanan), rata-rata

seperti itu. Tidak hanya pandemi, banjir juga mempengaruhi order, bedanya saat pandemi orderan kosong. Kita ada beberapa adaptasi yang dilakukan seperti membuat tanaman hidroponik dan juga budidaya ikan lele. Selain untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari adaptasi ini juga mampu menutupi biaya sehari-hari. Namun sayang sekali di Jakarta sulit dalam membuat hidroponik karena lahan. Jadi khusus di Jakarta kita hanya budidaya ikan lele dalam ember. Jarangan di perkotaan umumnya tinggal di bangunan semi-permanen, kadang miring karena berdiri di atas rawa, dan cahaya susah masuk sehingga kurang tepat untuk habitat tanaman hidroponik.

Sejak kapan inovasi Covid-19 berlangsung, dan dilakukan di mana saja ?

Semenjak pandemi kita memiliki ide tentang urban farming, ternyata tidak semua cocok. Kalau di Jakarta urban farming, selain faktor cuaca juga alasan lahan tapi di Tangerang bisa. Selain di Jakarta dan Tangerang, JPRI di Sukabumi memilih ide berbeda, mereka budidaya jamur tiram. Kita fasilitasi dengan memberikan pelatihan, lalu memberi media tanam, masing-masing pekerja rumahan diberikan backlog (kantong-kantong untuk menanam jamur). Ketika panen, jamur mentah itu dijual ke pasar, jadi ada perputaran uang yang terjadi. Selain itu ada yang mengolah hasil panen menjadi makanan olahan (kripik jamur, sosis jamur dan nugget jamur). Pergeseran ini akibat order kosong di masing-masing jaringan. Lalu kami juga mendorong untuk membuat produk dari bahan pertanian yang mereka tanam sendiri seperti ubi jalar. Mereka akhirnya membuat produk kripik ubi dan kita hubungkan ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat serta PLUT. Bentuknya penguatan berupa pelatihan, pengemasan dan saran pemasaran, ini khusus untuk produk olahan jamur. Selain itu kita juga memberikan pelatihan khusus pasca panen olahan jamur. Karena produk panennya cukup berlimpah maka kita fasilitasi untuk membuat koperasi.

Jadi strategi utama pekerja rumahan saat ini bermuara pada koperasi ?

Semua keberlanjutan usaha pekerja rumahan selama ini akan berlanjut ke koperasi, sehingga ada wadah kuat dan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Ini merupakan salah satu *exit strategy* pekerja rumahan, membuat koperasi yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Dengan koperasi kami memperoleh akses pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Misalnya di Solo kami diberikan bahan pembuat kue. Hasilnya pekerja

rumahan di sana yang tidak memperoleh order kemudian menjadi penjaja makanan dengan berjualan kue. Kelompok usaha bersama yang bernaung dalam koperasi ini akhirnya membuat Warung Tenongan (semacam angkringan bila di Yogyakarta). Warung ini berjejaring dengan pekerja rumahan lain dalam menyediakan menu terutama jajanan dan makanan yang mereka buat sendiri. Artinya ini memfasilitasi skill dan juga penjualan yang sejalan dengan kerja-kerja pemerintah. PR di Cirebon tetap fokus di rotan walaupun order turun. Ada dari mereka yang juga beralih sementara menjadi produsen kerupuk. Tapi yang menarik saat ini Pekerja Rumahan Cirebon sudah mulai perlahan bangkit dan justru banjir order akibat order yang terputus sebelum Covid-19.

Strategi adaptasi sudah dilakukan, lalu adakah satu stimulus yang didapat dari pemerintah (best-practices) untuk Pekerja Rumahan ?

Iya ada, kita memperoleh pembiayaan dari TKM (Tenaga Kerja Mandiri) Kementerian Ketenagakerjaan. Kronologinya kita membuat tiga kelompok usaha dengan asumsi bahwa setidaknya dua kelompok diberi pembiayaan TKM oleh Kemnaker. Tapi ternyata semuanya diterima. Jadi semua lokasi dampingan kita memperoleh TKM.

Bagaimana kronologi perjuangan hingga mampu mengakses dana TKM ?

Awalnya kami (JPRI) membuat perjanjian (MoU) dengan Garteks di Sukabumi tanggal 7 November 2019 untuk menjadi jaringan advokasi Rapermenaker yang berisi delapan poin yang disepakati, salah satunya saling mendukung dalam advokasi dan capacity building. Lalu ketika hendak audiensi dengan Kemnaker saat Covid-19 dan kebetulan juga ketua KSBSI Garteks adalah anggota tim tripartit nasional (Ari Joko) yang menjadi output adalah program TKM. Kita terus melobi ke Garteks (Ari Joko), bertanya segala macam dengan justifikasi kajian lapangan Pekerja Rumahan yang terdampak Covid-19. Kami memberikan informasi berupa kajian yang menggambarkan mengenai kondisi faktual. Awalnya kami (JPRI) memperoleh kuota 100 orang, setelah mengetahui bahwa yang terdampak 600 orang pekerja rumahan, kuota berubah menjadi 300 orang. Dari 300 ini kami sebar ke semua wilayah dampingan. Dari 6 wilayah akhirnya dibagi menjadi tiga-tiga di tiap wilayah. Jadi ada 60 orang per kota/kabupaten. Seluruh uang bantuan tersebut untuk modal koperasi pekerja rumahan. Setelah selesai kami mengajukan



Perempuan pekerja rumahan duduk disamping alat tenun yang diletakan di dalam dapur rumahnya, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. TURC/Wean Guspa Upadhi

proposal untuk 16 kelompok usaha dan semuanya dapat, dengan nilai satu kelompok usaha mendapatkan 40 juta rupiah.

Kalau dilihat hubungan dengan serikat pekerja dalam konteks ini sangat berhasil karena mampu mempengaruhi keputusan pemerintah pusat, apa kuncinya?

Sebetulnya kami sudah berelasi ke multi-stakeholder seperti private sector, serikat pekerja/buruh, pemerintah pusat dan ke pengusaha-pengusaha. Dalam kaitannya dengan serikat (Garteks), kami melihat elit serikat sangat penting posisinya. Lobi merupakan kunci bagaimana membangun kepentingan bersama secara lebih luas. Selain itu data juga penting. Data yang menggambarkan kondisi faktual pekerja rumahan tersebut ternyata turut mempengaruhi kerja-kerja kami sebagai justifikasi memperoleh bantuan dari pemerintah.

Jadi memakai nama jaringan ini merupakan strategi agar tidak kaku atau formalistik dalam melangkah dan lebih cair sesuai tipikal masyarakat kita ? lalu apa legal standing dari jaringan ini ?

Iya kami memiliki pengakuan dari pemerintah lokal melalui SK pembentukan. Lalu kami buat koperasi supaya ada badan hukum yang diakui pemerintah. Ibaratkan JPRI itu negara, koperasi adalah BUMN-nya. Sekarang untuk pengakuan cukup Surat Keputusan (SK), entah dari pemerintah kota atau pemerintah desa yang pasti sudah ada cantolan hukumnya. Satu hal menguntungkan lain, pemerintah desa ini juga membutuhkan kelompok-kelompok perempuan untuk bisa mengakses dana desa sebagai bagian pemberdayaan. Kita menggunakan akses itu.

Anang Fajar Sidik,
Research and Development TURC



Sendang Brubulan: Mata Air Tak Berpeluh

Tak ada yang berbeda dari Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Rembang, Jawa Tengah dengan kondisi desa di pegunungan kapur (karst) pada umumnya. Guyub, bersahaja, masih sangat kental disini. Setiap pagi dan sore warga berduyun-duyun menuju Sendang Brubulan, sebuah mata air yang digunakan untuk mandi, mencuci, ngangsu, dan slibon (berenang bagi anak-anak). Kegiatan ini sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun lalu secara turun-temurun. Selain Sendang Brubulan (mata air Brubulan) juga ada hutan wisata sumber Semen. Sumber Semen memiliki sumber air yang menjadi beberapa sungai, keseluruhannya mengalir ke Jawa Timur. Sebagian air dari sumber Semen, dikirim ke kota Rembang, sebagai pemasok air minum. Namun pemerintah Rembang belum memiliki itikad baik pada Desa Sale, meskipun desa ini menyumbang air bersih bagi kota rembang. Seharusnya Pemerintah Kabupaten memberikan prioritas dalam soal pembangunan fasilitas umum lainnya sebagai kompensasi pengambilan air bersih. Padahal persoalan tersebut sudah sering disampaikan ke Pemerintah Daerah agar memberikan kompensasi terhadap pengambilan dan pemanfaat air bersih dari Desa Sale. Pipa untuk saluran air bersih tersebut tidak mengalir ke desa-desa kecamatan Sale, pipa air bersih tersebut hanya di peruntukkan daerah rembang.

Mata air Brubulan, selain digunakan sehari-hari airnya oleh warga juga digunakan oleh PT SAF (Sinar Asia Furtuna) perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu kapur untuk menyiram jalan yang dilalui angkutan-angkutan tambang dan juga untuk mengisi air operasional di pabrik. Setiap hari, setidaknya 24.000 liter air disedot untuk kebutuhan pabrik menggunakan mobil-mobil tangki. Meskipun perusahaan tersebut menyedot lapangan pekerjaan yang besar, namun perusahaan penambangan batu tersebut terkadang mengabaikan lingkungan hidup, bahkan sejak tahun 2007 lalu satu bukit sudah ludes ditambang karena penambangan yang kian massif. Blasting adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan penambangan dengan meledakan bukit batuan yang ada.

Setiap blasting menurut warga, getarannya seperti gempa bumi dan debu yang terbang ke udara cukup membuat sesak warga. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah rusaknya sumber-sumber mata air yang ada di daerah tersebut. Tanda yang warga amati adalah mulai menyusutnya debit air yang ada di Sendang Brubulan, tempat mereka mengambil air setiap hari. Tanpa air dari Sendang Brubulan, sawah mereka akan kering. Konflik mereka kini adalah lebih

kepada konflik kebutuhan yang paling dasar bagi mereka, yaitu air. Mata air sangat penting bagi rantai kehidupan. Tanpa mata air, maka akan menjadi air mata bagi kehidupan mereka.

Foto dan Teks: Wean Guspa Upadhi





Pekerja/buruh salah satu pabrik garment sedang menunggu menyeberang jalan, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya truk-truk besar membuat lalu lintas padat saat jam masuk pabrik. (TURC/Wean Guspa Upadhi).

Musim Gugur Industri Tekstil

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah salah satu sub sektor industri unggulan dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada 2019, industri TPT ini mengalami pertumbuhan signifikan, yakni 15,35% dan menyerap 3,73 juta tenaga kerja. Namun pada masa pandemi Covid-19, industri ini mengalami kontraksi yang cukup tajam.

Rilis terbaru Bank Indonesia (BI) pada 13 Juli 2020 menemukan bahwa *Prompt Manufacturing Index* (PMI) kinerja industri pengolahan triwulan kedua 2020 terindikasi menurun cukup dalam dengan indeks PMI sebesar 28,55%. Data ini menurun tajam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 45,64%, dan 52,66% pada triwulan yang sama pada 2019. Salah satu sub sektor dengan kontraksi terdalam dialami oleh sub-sektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki dengan indeks sebesar 19,10%.

Rilis tersebut memperkuat data hasil survei TURC dan Gajimu.com, yang dilaksanakan pada 11 Mei-10 Juni 2020, tentang kondisi pabrik TPT selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta, bahwa 89.6% responden menyatakan kondisi

bisnis tempat bekerja memburuk. Adapun penyebabnya adalah keterbatasan pasokan bahan baku, pesanan yang menurun, dan berdampak pada penurunan kuantitas produksi.

Pekerja Menganggur

Implikasi kondisi bisnis di sektor industri TPT tersebut berdampak pada status dan upah pekerja. Data survei Gajimu.com dan TURC menemukan ada 12.914 pekerja tetap terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), 16.642 PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai, dan 43.798 pekerja dirumahkan. Secara persentase upah pekerja dirumahkan ini terdiri empat kategori yaitu, 30.83% upah dibayar 50% atau di atas 50%, 23.31% dibayar upah penuh, 13.53% tidak dibayarkan, 10.53% dibayar dibawah 50%.

Berdasarkan data temuan survei di atas terindikasi jumlah pengangguran baru sebanyak 29.556 pekerja. Pengangguran baru ini sebagian besar adalah pekerja perempuan karena berdasarkan data survei tersebut 90% pekerja di sektor TPT adalah perempuan.

Temuan survei TURC dan Gajimu.com di atas memperkuat dua premis. Pertama, perempuan adalah tulang punggung pekerja di industri

TPT. Kedua, pekerja perempuan di industri TPT adalah kelompok yang paling mengalami dampak ekonomi dan kesehatan akibat Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sama halnya dengan dampak PHK terhadap pekerja laki-laki, PHK terhadap pekerja perempuan berlanjut pada kerentanan ekonomi keluarga karena satu pekerja perempuan rata-rata menanggung beban ekonomi 2 orang keluarga. Artinya jika ada 26.100 pekerja perempuan terkena PHK di masa pandemi, maka akan ada 78.300 orang terdampak.

Kesehatan Pekerja Terancam

Pada sisi lain, dalam krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, diharapkan prioritas negara adalah menjamin industri TPT tetap produksi, dan pengusaha melindungi kesehatan pekerja. Langkah-langkah paling penting dalam konteks menjaga kesehatan pekerja di tengah pandemi adalah adalah penerapan *physical distancing*, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan/*hand sanitizer*, dan masker.

Temuan survei TURC dan Gajimu.com menggambar hampir rata-rata 80% pabrik TPT terutama di Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta memfasilitasi masker, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, dan menerapkan jarak aman di wilayah pabrik masing-masing selama masa pandemi COVID-19. Namun secara analitis penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tersebut memiliki kelemahan yaitu, pabrik dan pemerintah belum melakukan upaya untuk rapid test, swab test, dan atau PCR (Polymerase Chain Reaction) kepada semua pekerja. Dengan demikian, kelemahan ini penting untuk segera direspon oleh pemerintah dan perusahaan karena pabrik adalah salah satu kluster penyebaran COVID-19.

Mitigasi Dampak PHK

Ada dua tawaran kebijakan jangka pendek untuk mengatasi PHK pekerja tetap, PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai, dan pekerja dirumahkan. Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan menambah alokasi anggaran untuk Program Tenaga Kerja Mandiri (PTKM) berbasis kelompok. Sejauh ini program ini belum cukup untuk mengakomodir seluruh pekerja formal terdampak terutama di sektor TPT. Program ini dapat didanai oleh pemerintah dengan cara merealokasi anggaran pembangunan 2000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas senilai dua triliun, dengan rincian pembangunan satu BLK mendapat dana satu miliar. Realokasi anggaran ini harus dilakukan karena pemerintah melalui Kementerian

Ketenagakerjaan pada 2019 telah membangun 1000 BLK Komunitas dan total anggaran 1 triliun dengan rincian satu pembangunan BLK Komunitas mendapat dana 1 miliar. Oleh karena itu, lebih baik pemerintah mengevaluasi perkembangan capaian pembangunan BLK Komunitas pada 2019, dan fokus untuk mengatasi bertambahnya pengurangan baru karena jumlah pekerja PHK meningkat di tengah pandemi Covid-19. Kedua, pemerintah dapat mengupayakan pencairan dana JHT bagi pekerja yang dirumahkan dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015.

Opsi kebijakan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan Jaminan Pengangguran (JP). Secara internasional jaminan ini diatur di dalam pasal 20, 22, dan 23 konvensi ILO No.102 Tahun 1952 Tentang Jaminan Sosial. Jaminan ini sebagai skema tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang terkena PHK. Skema jaminan pengangguran memberikan tiga manfaat yaitu, bantuan dana per bulan, *upskilling* dan *reskilling*, dan *job placement unit*. Pendanaan JP dapat dibayarkan oleh negara atau dengan mekanisme dana hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukum penggunaan hasil keuntungan investasi dana JHT BPJS-TK terutang pasal 4 (i) UU SJSN jo UU BPJS yaitu, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengelolaan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Gagasan lainnya lainnya untuk mengatasi persoalan PHK adalah menempatkan desa sebagai sebagai pusat industri pertanian, perkebunan, dan perikanan. Upaya ini akan berpotensi memperbanyak lapangan pekerjaan di tingkat desa, mengurangi migrasi warga dari desa ke kota, dan menempatkan desa sebagai pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sisa dana desa senilai 43 triliun dari total 72 triliun pada 2020, yang akan dicairkan pada termin kedua dan ketiga, harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa untuk mendorong sentra-sentra industri di tingkat desa. Sedangkan pemerintah daerah dan pusat mengupayakan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BUMN sebagai *offtaker* (pembeli dan penjual) hasil produksi di tingkat desa.

M. Didit Saleh,
Koordinator Program Data Academy



Pekerja/buruh salah satu pabrik garment sedang menunggu menyeberang jalan, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya truk-truk besar membuat lalu lintas padat saat jam masuk pabrik. (TURC/Wean Guspa Upadhi).

Mitigasi Masalah Subsidi Gaji

Pandemi Covid-19 memunculkan goncangan ekonomi dan mengarah pada resesi global. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahkan *lockdown*. Sejumlah upaya ini mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Rilis terbaru BPS per 5 Agustus 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal dua tercatat minus 5,32%. Konsumsi sebagai faktor dominan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 57,9% dari produk domestik bruto (PDB).

Implikasi kondisi ekonomi yang buruk berdampak pada kondisi pekerja. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada 1 Mei 2020 merilis data, bahwa total pekerja formal dan informal terdampak dari adanya COVID-19 sebanyak 1.722.958. Dengan rincian 1.034.618 pekerja sektor formal yang dirumahkan, dan 377.386 terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan pekerja sektor informal terdampak sebanyak 316.501.

Dampak COVID-19 ini tidak hanya pada sektor pekerja formal dan informal, namun terjadi

pada pekerja migran. Data Kemenaker menggambarkan sebanyak 34.179 calon pekerja migran Indonesia terdampak tidak bisa berangkat, dan 465 pekerja magang asal Indonesia di Jepang dipulangkan. Selain itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merilis sebanyak 34.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) diprediksi pulang kampung ke Indonesia pada Mei hingga Juni 2020 akibat dari COVID-19 sebagai pandemi global

Narasi perihal kondisi status pekerja yang tidak menentu, mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satu inisiatif terbaru pemerintah adalah Program Subsidi Gaji senilai 600.000 selama empat bulan bagi lima belas juta pekerja dengan upah di bawah lima juta, dan aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memitigasi bertambahnya jumlah pengangguran, dan diharapkan sebagai kunci perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2020.

Inisiatif pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Subsidi Gaji patut diapresiasi, namun program ini akan memunculkan sejumlah mas-

alah pada level implementasi. Pertama, program ini berpotensi menimbulkan kecemburuan terutama bagi pekerja informal. Program Kartu Pra Kerja diperuntukkan untuk 5.600.000 penerima manfaat dengan latar belakang pekerja formal maupun informal. Penerima manfaat ini lebih kecil dibandingkan dengan Program Subsidi Gaji yang secara khusus bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 15.700.000 penerima manfaat. Sementara berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2020, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan lebih dominan pekerja formal dibandingkan pekerja informal, yakni hanya 2.700.000 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta dari total 31.900.000 peserta aktif. Padahal berdasarkan data BPS per Agustus 2019 pekerja informal lebih banyak yaitu, 70 juta pekerja, sedangkan pekerja formal 56 juta. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pekerja informal yang terdaftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai prioritas utama penerima manfaat skema Program Subsidi Gaji.

Kedua, berdasarkan sejumlah laporan dari serikat pekerja ditemukan dugaan ada sejumlah perusahaan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau hanya mendaftarkan pekerja tetapi tidak membayar iuran kepesertaan. Ketiga, pada masa pandemi Covid-19 kemungkinan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja formal cenderung banyak yang tidak aktif dikarenakan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena masa kontrak selesai maupun produksi menurun. Pekerja formal dengan kedua kategori ini berpotensi tidak mendapatkan manfaat Program Subsidi Gaji karena dianggap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif. Dengan demikian, pemer-

intah harus menggunakan data lain sebagai pembanding yaitu, data Kementerian Ketenagakerjaan, agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak aktif karena tidak mampu membayar iuran karena PHK atau pendapatan menurun terutama pekerja bukan penerima upah sebagai akibat pandemi Covid-19.

Masalah lain apabila Program Subsidi Gaji diimplementasikan adalah konteks politik elektoral terutama Pilkada serentak 2020. Target penerima manfaat program ini sebanyak 15.700.000 dengan nilai total anggaran 37,7 triliun. Dengan besarnya jumlah penerima manfaat dan alokasi anggaran, maka program ini berpotensi digunakan sebagai instrumen oleh partai politik tertentu dan atau petahana untuk meraup suara pada Pilkada serentak pada Desember 2020. Dalam wacana ilmu politik, program ini dikategorikan sebagai politik distributif yang bersifat programatik yaitu, pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan tertentu seperti untuk meraih kemenangan pada pemilu. Oleh sebab itu, politik distributif kategori ini cenderung menguntungkan partai penguasa dalam pemerintahan. Dikatakan demikian, karena partai penguasa dan atau petahana kemungkinan memiliki kontrol secara lebih eksklusif dalam memanfaatkan program-program pemerintah. Untuk memitigasi penyalahgunaan program ini, pemerintah harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kelompok organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi implementasi program ini.

M. Didit Saleh,

Koordinator Program Data Academy



Seorang tenaga kesehatan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap pada salah satu laboratorium klinik di Jakarta Timur. APD ini wajib digunakan selama bekerja di dalam klinik. (TURC/Wean Guspa Upadhi).

Paksaan Omnibus Law di Tengah Duka COVID-19

Dugaan publik ternyata terbukti betul. Beberapa hari lalu publik sempat dibuat heboh atas sikap DPR RI yang tetap memaksa membuka masa sidang setelah reses selesai. Sikap DPR ini tentu mengundang tanya dari berbagai pihak dan bukan tanpa alasan, Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melakukan *social distancing* yakni mengatur jarak sosial dan aktivitas di ruang publik. Kegiatan keagamaan dibatasi, perkantoran diminta tutup, masyarakat diminta tidak aktivitas diluar rumah. Kemudian, DPR justru bersikap sebaliknya mengabaikan himbauan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tetap memaksa pembukaan masa sidang berikutnya. Apa sesungguhnya motivasi DPR dibalik sikap tersebut.

Sebelumnya banyak kalangan terutama masyarakat sipil menduga ada niat khusus yang diusung oleh DPR RI dengan sikapnya tersebut. Ditengah kebijakan *social distancing* dan minimnya aktivitas masyarakat diluar rumah, seakan dilihat oleh DPR sebagai sebuah kesempatan dan momentum untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan berbagai RUU yang selama ini banyak menuai kontroversi dan penolakan di publik seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Masih lekang trauma yang dirasakan publik keti-

ka Revisi UU KPK yang penuh dengan kontroversi selesai dibahas dan disahkan hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja oleh DPR RI. Direspon oleh masyarakat dengan hashtag #ReformasiDikorupsi yang ramai digunakan di media sosial.

Kini pertanyaan banyak pihak tersebut terjawab sudah. Dugaan masyarakat sipil atas sikap DPR ternyata bukan sekedar isapan jempol. Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan kemarin (2/4/2020), sepakat membahas dan membawa Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg). Dengan keputusan rapat paripurna ini maka RUU Cipta Kerja akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam waktu sesegera mungkin. Dikutip melalui media, DPR bahkan membuka peluang untuk dilakukannya pembahasan RUU Ciptaker secara virtual atau online.

Sontak, sikap DPR ini menuai protes keras dari berbagai serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, penolakan itu terus mengalir hingga tulisan ini disusun. Serikat Pekerja menganggap sikap DPR untuk melanjutkan sebuah pembahasan RUU yang masih menuai kritik dan perdebatan, adalah sikap egois dan tidak berprinsip. Kini semua elemen bangsa sedang

berada dalam situasi prihatin, duka, dan kekawatiran akan persebaran Pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda reda. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per tanggal 5 April 2020 mencatat sudah 2.092 pasien positif Covid-19 dengan angka kasus kematian sudah menyentuh angka 198 jiwa. Menurut data WorldOmeter.info sampai dengan 30 Maret 2020, dengan angka kematian tersebut Indonesia mencatat Case Fatality Rate (CFR) sebesar 8,63 persen, atau tertinggi di ASEAN. Alih-alih bergotong royong untuk menyelesaikan masalah Pandemi COVID-19, DPR justru melanjutkan pembahasan sebuah RUU yang masih menuai banyak kritik dan perdebatan di publik.

Protes Serikat Pekerja/Buruh

Lembaga Pusat Studi dan Advokasi Ketenagakerjaan, Trade Union Rights Centre (TURC) mencatat setidaknya sudah ada beberapa organisasi serikat pekerja yang menyatakan dengan tegas MENOLAK sikap Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja, diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), PP TSK SPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (terdiri dari 8 Federasi Serikat Pekerja/Buruh di tingkat nasional, diantaranya FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSP KEP KSPI, FSP PAR REF, PPMI/98, FSP RTMM, PPMI KSPI). Bahkan keseluruhan serikat pekerja/buruh telah bersikap dan siap untuk berbondong-bondong ke Ibukota bersama puluhan ribu anggotanya, melakukan aksi turun ke jalan melawan sikap DPR.

Meskipun Pemerintah sudah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2000 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diikuti dengan Status Darurat Sipil, dengan sadar serikat pekerja terpaksa harus mengabaikannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Terbuka Pengurus Pusat Serikat Pekerja Tekstil, Alas kaki, dan Kulit KSPSI (PP TSK KSPSI) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 April 2020, yang menyatakan bahwa kami sebagai serikat pekerja paham betul akan ancaman wabah COVID-19 bagi keselamatan jiwa dan kesehatan bagi buruh, tapi sikap DPR RI dan Pemerintah memaksakan kehendak membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja sama bahayanya dengan ancaman COVID-19 karena juga akan mengancam kehidupan dan masa depan pekerja.

Jika hal tersebut terjadi, semua pihak tentu akan rugi tidak terkecuali Pemerintah dan DPR sendi-

ri. Dikeluarkannya aturan PSBB yang bertujuan mencegah percepatan penyebaran virus corona ditengah masyarakat akan sia-sia. Ribuan massa akan berkumpul dan berdekatan satu sama lain dalam aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. Jika aksi tersebut dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian, bukan tidak mungkin akan mengundang resiko yang lebih besar. Sekali lagi, alih-alih mempererat persatuan, konflik antara masyarakat dan Pemerintah akan semakin tajam, terlebih apabila sampai ada jatuh korban ditengah potensi gesekan yang terjadi di lapangan.

Bisa dibayangkan beratnya konsekuensi dan dampak ekonomi yang harus ditanggung Pemerintah akibat pandemi COVID-19 ditambah dengan resiko instabilitas politik. Resiko instabilitas politik bisa saja terjadi jika Pemerintah dan DPR menutup mata dan tidak peka atas tuntutan serikat pekerja dengan tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hingga menyebabkan demo besar-besaran oleh Serikat Pekerja/Buruh tetap terjadi. Gelombang demonstrasi diyakini akan terus bergulir, diikuti oleh berbagai serikat pekerja dan elemen kelompok masyarakat di daerah-daerah basis industri lainnya, seperti banten, jawa barat, jawa timur, kepulauan riau, dan bahkan kalimantan. Semua serikat pekerja akan bersatu untuk menunjukkan perlawanannya atas sikap Pemerintah dan DPR.

Dampak COVID-19 Bagi Pekerja

Pandemi COVID-19 secara nyata telah memberi dampak ekonomi yang buruk terhadap semua sektor industri dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi para pekerja baik di sektor formal maupun informal. Kebijakan pemerintah untuk tidak menetapkan status lockdown, membuat beberapa sektor industri seperti retail, garmen, tekstil, dan alas kaki, masih mampu bertahan meski tertatih-tatih.

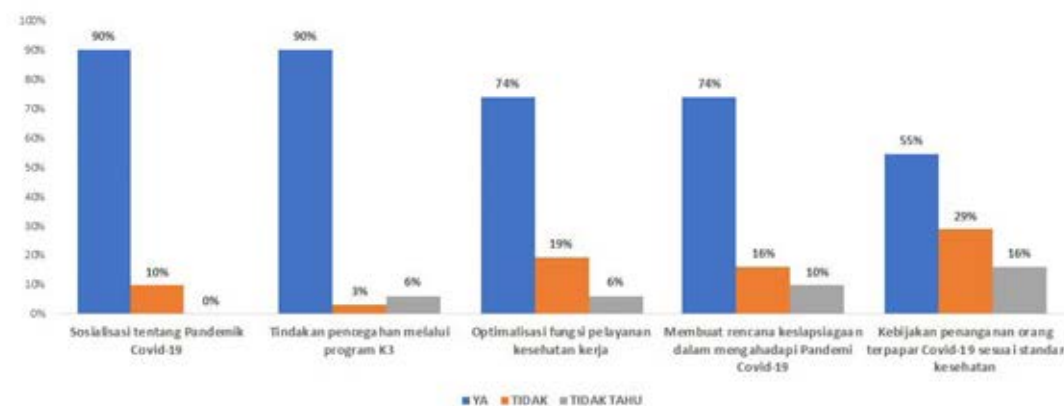
Industri garmen dan tekstil misalnya, kini dihadapkan pada masalah ancaman pembatalan pesanan oleh pembeli (pemegang merek) secara sepihak atau penundaan pembayaran. Jika tidak bisa diantisipasi, tentu akan memberi dampak pada arus kas perusahaan dan pada pembayaran upah pekerja yang tetap harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban perusahaan.

Akibat situasi tersebut, perusahaan tekstil dan garmen yang tidak memiliki kemampuan keuangan memadai, ketiadaan bahan baku, dan pesanan dihadapkan pada resiko dan pilihan untuk menutup perusahaan. Jika tidak dipersiapkan berbagai skenario mitigasi resiko, dipastikan

dampaknya akan langsung dirasakan pekerja. Sebagaimana telah terjadi, banyak diantara pekerja yang telah dirumahkan tanpa dibayar upahnya (unpaid leave) atau mengalami PHK, kedua nya sama buruknya dalam perspektif pekerja.

Menurut pengakuan Rizal, sekretaris eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang disampaikan pada pertemuan online yang diselenggarakan oleh Gender Network Platform (04/04/2020), PHK adalah opsi terakhir bagi perusahaan. Asosiasi tetap mendorong agar perusahaan bisa tetap memproduksi sehingga pekerja tidak harus kehilangan pekerjaan dan tetap memiliki pendapatan. “Kami menyadari bahwa jika pekerja mengalami PHK, maka tidak hanya dirinya yang terancam namun juga keluarganya, kami sadar akan konsekuensi pengalinya atas resiko yang akan muncul”, kata Rizal lebih lanjut.

Meski demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta,



Grafik 1. Upaya Perusahaan dalam Pencegahan & Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kerja

hingga tanggal 4 April 2020, tercatat total sudah sebanyak 88.835 pekerja di DKI Jakarta terkena dampak langsung harus kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat wabah Pandemi COVID-19. 11.104 perusahaan telah menerapkan kebijakan untuk merumahkan dan juga PHK terhadap pekerja. Dengan rincian 72.770 pekerja dari 9.096 perusahaan statusnya dirumahkan, dan 16.065 pekerja dari 2.008 perusahaan di PHK.

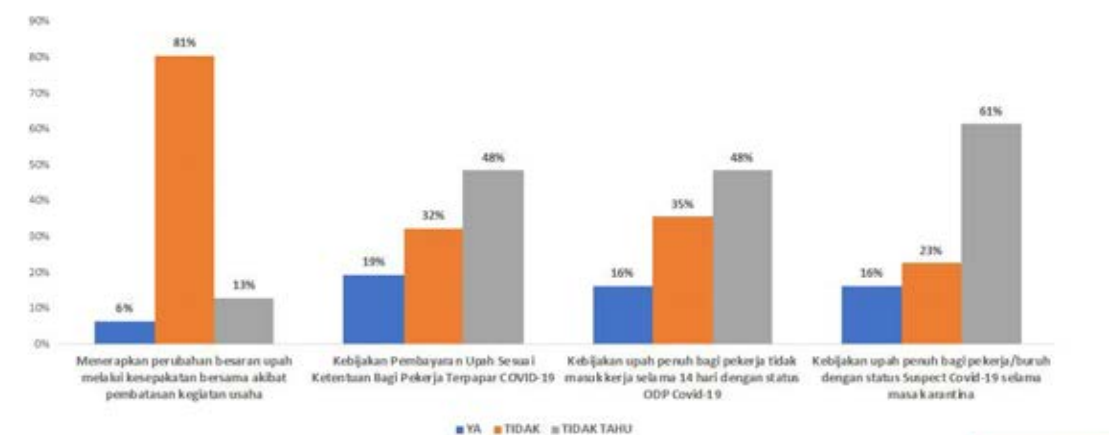
Kementerian Ketenagakerjaan bukan tidak melakukan langkah antisipasi. Sejak 17 Maret 2020, Kemenaker telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Surat Edaran ini berfokus pada dua aspek yakni pertama, mengupayakan

pencegahan penyebaran, dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kerja. Kedua, Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkaait Pandemi COVID-19.

TURC melaksanakan survey cepat yang dilaksanakan pada periode waktu 20-31 Maret 2020 untuk memonitor pelaksanaan surat edaran Kemenaker ini di tiga sektor industri padat karya yaitu tekstil, garmen, dan alas kaki. Dengan responden pekerja atau pengurus serikat pekerja pada 16 perusahaan yang tersebar di 6 kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat dan Banten. Hasil survey cepat ini menunjukkan 80% perusahaan cukup patuh memberikan sosialisasi tentang Pandemi COVID-19 kepada para pekerja. Tidak hanya sosialisasi, 74% perusahaan dianggap cukup optimal dalam melakukan fungsi pelayanan kesehatan kerja, sebagai bagian dari upaya untuk pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kerja.

Namun, perusahaan belum cukup patuh dalam hal kebijakan perlindungan upah kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran. Banyak diantara responden yang menyatakan bahwa belum mengetahui kebijakan perusahaan mengenai pengupahan ditengah situasi Pandemi COVID-19, termasuk bagi pekerja yang terinfeksi.

Meski masih banyak pekerja yang tidak diliburkan walaupun ada himbauan social distancing dari Pemerintah, tidak mampu menutupi berbagai keresahan yang tetap dirasakan oleh para pekerja. Pertama, pekerja resah akan resiko penularan COVID-19 ketika menuju dan di tempat kerja; kedua, kepastian status kerja dan upahnya dalam kurun waktu beberapa bulan kedepan. Mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan idul fitri yang sudah didepan mata.



Grafik 2. Upaya Perusahaan dalam Perlindungan Upah Buruh Terpapar Covid-19

Berangkat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, periode waktu bulan Ramadhan menjadi sangat krusial bagi pekerja di industri pada karya ini yang notabene didominasi perempuan dengan status kerja kontrak. Menjelang libur idul fitri umumnya banyak pekerja yang mengalami PHK akibat tidak kontraknya diperpanjang dan keterlambatan pembayaran THR. Jika dalam kondisi normal saja masalah tersebut banyak terjadi, bagaimana ditengah situasi yang luar biasa tidak normal seperti sekarang ini. Dua kali lipat menambah kekhawatiran para pekerja saat ini akan nasibnya.

Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo terlihat cukup memiliki komitmen yang sangat serius untuk mengatasi krisis Pandemi COVID-19, dan menyelamatkan pekerja yang terkena dampak. Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami PHK akibat Pandemi COVID19. Beberapa diantaranya adalah kartu pra-kerja dalam bentuk pelatihan dan insentif uang sejumlah 1 juta rupiah, Bantuan Langsung Tunai, Pemotongan PPh 21, penangguhan pembayaran cicilan kendaraan bermotor bagi ojek online, dan lain sebagainya.

Namun, niat baik dan keseriusan Pemerintah tersebut akan kehilangan makna jika aspirasi pekerja yang meminta Pemerintah untuk memberhentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak diindahkan. Pemerintah dan DPR harus jeli dalam menganalisis dampak dan resiko yang mungkin timbul secara politik, sosial, dan ekonomi, jika tetap memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah situasi Pandemi COVID-19 dan penolakan serikat pekerja.

Sebagai salah satu strategi mitigasi yang dapat dilakukan Pemerintah adalah menghentikan dan menunda sementara waktu pembahasan RUU Cipta Kerja. Dengan mengeluarkan surat presiden untuk menarik kembali draft Omnibus Law RUU Cipta yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI. Penundaan dan penarikan dibutuhkan dengan dasar alasan perlunya dilakukan perubahan terhadap isi draft dalam rangka mengakomodir berbagai masukan masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah diharapkan fokus pada situasi dalam negeri terlebih dahulu, dan lupakan sejenak soal keinginan menarik investasi asing dikala situasi Pandemi COVID-19 menyerang hampir seluruh negara di dunia. Sulit sekali mengharapakan investasi asing masuk dikala semua negara saat ini memiliki niat yang sama seperti Indonesia yakni secepat mungkin memulihkan situasi ekonomi negaranya akibat Pandemi COVID-19. Maka dari itu, fokus pada penanganan COVID-19, mempertahankan konsumsi masyarakat, dan meminimalisir dampak ekonomi. adalah pilihan yang paling bijak untuk diprioritaskan oleh Pemerintah saat ini, agar persatuan sebagai bangsa dalam menghadapi COVID-19 dapat terjaga.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh bangsa, Sutan Sjahrir, yang mengatakan “hanya dengan semangat kebangsaan, yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan, yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia.

Andriko Otang, S.H.,M.H.,

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre (TURC)



Program Data Academy: Dukungan Bagi Kawan Serikat dalam Melakukan Dialog Sosial & Advokasi Berbasis Data

Pada 2020, Gajimu.com dan TURC bekerja sama dalam menginisiasi Program Data Academy. Program yang diperuntukan bagi pekerja di sektor garmen, tekstil, sepatu dan alas kaki ini terdiri dari kelas pelatihan dialog sosial dan advokasi berbasis data, serta pelaksanaan survei. Pelatihan ini digelar secara online dan offline.

Program yang telah berlangsung sejak awal tahun ini ditujukan dengan harapan para peserta Data Academy dapat memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengakses, serta menganalisa data yang tersedia sehingga dapat digunakan dalam proses dialog sosial dan advokasi untuk mencapai kondisi kerja yang lebih baik.

Data Academy Interviewer

Data Academy Interviewer merupakan pelatihan pelaksanaan survei kondisi kerja layak yang diselenggarakan bagi para interviewer Data Academy. Interviewer Data Academy berasal dari perwakilan serikat pekerja yang menjadi mitra Data Academy, khususnya Gajimu Garmen dalam melaksanakan Survei Kelayakan Kerja dan saat ini Survei Pabrik Covid.

Mitra serikat pekerja Data Academy, yakni Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSK-SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh

Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI), dan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSK-KSPSI).

“Di pelatihan ini, selain materi tentang Hukum Perburuahan dan Sensitivitas Gender, para in-



terviewer Data Academy juga dibimbing untuk dapat memahami sepenuhnya tujuan dan substansi Program Data Academy, khususnya dalam pelaksanaan survei Gajimu Garmen,” terang Program Manager Gajimu Indonesia-WageIndicator Foundation Nadia Pralitasari.

Nadia menambahkan, peserta pelatihan diharapkan dapat familiar dengan metodologi yang digunakan dalam program Gajimu Garmen dan

dapat menggunakan Survei Kelayakan Kerja dan saat ini Survei Pabrik Covid sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk melakukan dialog sosial tingkat perusahaan.

“Selain itu, peserta pelatihan mampu melakukan pelaporan, dan memonitor perkembangan dialog sosial berbasis data yang dilakukan di pabrik yang telah disurvei,” papar Nadia.

Pelatihan bagi Interviewer Data Academy telah berlangsung pada 9-12 Maret 2020 di Jakarta, di saat pandemi Covid-19 belum tersebar masif dan belum diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Data Academy PUK Pabrik

Selain menggelar pelatihan Data Academy Interviewer, terdapat pula pelatihan Data Academy bagi kawan-kawan PUK (Pimpinan Unit Kerja) pabrik TGSL (Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Alas Kaki) yang terseleksi. Pelatihan ini telah digelar sebanyak tiga kali, yang terbagi di area Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Di Jakarta berlangsung pada 27-30 Juli 2020, Banten pada 27-30 Agustus 2020, dan Jawa Barat pada 14-18 Oktober 2020. Pelatihan dialog sosial dan advokasi berbasis data ini terdiri dari 8 modul pembelajaran. Terdiri dari : modul pembelajaran Hukum Perburuahan, Sensitivitas Gender, Pengenalan Gajimu Garmen, Persiapan Survei, Pengumpulan Data dan Penanggulangan Masalah, Teknik Menganalisa Data Hasil Survei, Dialog Sosial dan Perubahan Kondisi Kerja, dan Teknik Pelaporan.

“Melalui pelatihan ini, kami mengharapkan para pengurus PUK dapat mengembangkan pengetahuannya terkait keterampilan membangun dialog sosial berbasis data sehingga peserta dapat mendorong perubahan kondisi kerja. Semoga peserta dapat memahami konsep dialog sosial dan prasyarat efektif dialog sosial,” tegas Program Manager Data Academy TURC (Trade Union Rights Center) Didit Saleh.

Kunjungan Pabrik Peserta Data Academy

Selain menyelenggarakan pelatihan dan survei, Tim Data Academy juga melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik peserta pelatihan dalam rangka berdiskusi terkait konsultasi advokasi penanganan masalah yang sedang dihadapi para rekan pekerja di pabriknya. Beberapa pabrik yang telah dikunjungi Tim Data Academy, yaitu PT Victory Ching Luh, PT Golden Garment Indonesia, PT Master Wovenindo Label, PT Ching Luh, dan PT

Hings Subur pada Agustus dan September lalu.



FGD dan Audiensi Tingkat Nasional

Kemudian, juga bersama-sama serikat pekerja yang telah bekerja sama dengan Data Academy, aktif melakukan focus group discussion dan audiensi tingkat Nasional dalam membahas hal terkait isu ketenagakerjaan. Salah satunya, ketika menindaklanjuti hasil survei dampak Covid-19 (Survei Pabrik Covid-19) terhadap pekerja TGSL dengan melakukan audiensi ke Ombudsman Indonesia pada 19 Agustus 2020. Audiensi ini diterima oleh Alamsyah Saragih selaku Komisiner Ombudsman Republik Indonesia.



Tujuan audiensi tersebut adalah meminta dukungan Ombudsman RI untuk membuka data-data perusahaan penerima dana insentif dampak Covid-19 dari pemerintah, sehingga perusahaan tersebut dapat dilacak dan diaudit secara transparan. Dengan demikian, perusahaan yang diketahui telah menerima dana insentif tersebut tidak dengan mudahnya memutuskan hubungan kerja dengan para pekerjanya karena pandemi Covid-19. [Gajimu Indonesia/ACH]

Sumi Ong,

Communication Specialist Gajimu Indonesia



Erin Brockovich: Determinasi dan Kulminasi Perempuan

Erin Brockovich, sebuah film diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang ibu tiga anak yang berhasil meraih kemenangan hukum melawan sebuah perusahaan energi Pacific Gas & Electric (PG&E) yang membawa dampak buruk bagi warga karena tercemarnya lingkungan Hinkley, California akibat aktivitas mereka. Film ini mengantarkan Julia Roberts, yang berperan sebagai Erin Brockovich meraih penghargaan bergengsi Piala Oscar dan Golden Globe tahun 2001. Selain itu, sutradara film Steven Soderbergh dan penulis naskah, Susannah Grant, juga meraih penghargaan sebagai sutradara dan penulis naskah terbaik di ajang yang sama. Walau film sudah ada sejak dua dekade lalu, namun gaung dan relevansinya dengan masih kental dengan kehidupan era sekarang.

Film ini sepenuhnya bercerita tentang perjuangan seorang perempuan gigih, ulet tapi juga blak-blakan yang memperjuangkan kemanusiaan dan lingkungan. Peristiwa tertabraknya Erin yang mengendarai mobil sedan tua oleh seorang dokter menjadi babak awal cerita. Tabrakan ini akhirnya membawanya Erin ke persidangan dan dipertemukan dengan Ed Masry, seorang pengacara. Tapi posisi Erin tak menguntungkan dalam

persidangan. Dia yang blak-blakan diserang oleh pengacara si dokter sebagai seorang perempuan yang ugal-ugalan, depresi dan kacau akibat ditinggal suami, *jobless* dan harus mengurus tiga anak sendirian.

Erin pun kalah di persidangan, Ed tidak mampu berbuat banyak. Tapi justru pertemuan dengan Ed Masry merupakan titik balik kehidupan mantan Putri Kecantikan Wichita ini. Ia sebetulnya terus berusaha mencari tempat bekerja yang mau menampung dirinya, namun kesulitan terbesar adalah tempat mana yang mau menerima perempuan dengan 6 tahun pengalaman "hanya merawat anak". Kesulitan semacam ini memang wajar, perempuan yang sudah terkurung di urusan domestik dalam waktu sangat lama akan sulit keluar dan masuk ke ranah industri.

Pengecualiannya mungkin Erin, sebagai seorang *single fighter* ia memutar otak, berpikir keras bagaimana menghidupi anak-anaknya dan membayar setumpuk tagihan. Ia pun menawarkan diri untuk bekerja di kantor Ed, pengacara yang membela kasusnya. Ed pun sedikit menolak awalnya, namun penawaran Erin adalah *inserted* yes, susah ditolak. Jadilah ia berkerja di firma

hukum milik Ed "Miserry and Vitoetoe" sebagai pengelola dokumen atau bagian arsip.

Erin bekerja keras di firma ini walau tanpa pendidikan hukum. Mungkin gayanya yang blak-blakan, vokal dan berani menjadi antitesa bagi perempuan-perempuan yang bekerja di firma milik Ed. Berposisi sebagai arsiparis pun mengantarkan dirinya dengan dokumen penting tentang kasus penjualan rumah di daerah Hinkley, California. Pacific Gas and Electric atau PG&E ingin menguasai rumah-rumah di kawasan itu. Tujuannya jelas, tidak ada warga yang membuka "aib" perusahaan soal limbah kasus perusahaan PG&E.

Donna Jensen pemilik dokumen awal menjadi satu fakta penting terkait dampak kesehatan yang terjadi terhadap dirinya dan keluarga akibat aktivitas produksi PG&E. Tidak hanya nyonya Jensen, hampir sebagian besar warga mengalami masalah kesehatan yang serupa, kanker, gagal ginjal, masalah rahim dan lainnya. Rasa penasar Erin mengantarkan dia mendalami keping demi keping fakta apa yang sebetulnya terjadi di pemukiman Hinkley. Tapi seperti kebanyakan seorang justice fighter, secara pelik ia malah dipecat oleh bosnya saat ingin serius mendalami kasus ini walau akhirnya ia direkrut kembali bahkan dengan gaji yang berbeda dengan sebelumnya. Keuletan seorang Erin terbukti sangat diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini. Pencarian fakta dan bukti-bukti yang ia lakukan pun diluar kebiasaan "pengacara" secara umum. Ia mengunjungi rumah warga satu persatu, bicara dari hati ke hati, menganggap mereka keluarga, bahkan Erin mengetahui setiap detil masalah satu keluarga hingga nomor telepon keluarga di sana. Pendekatan-pendekatan seperti ini rasanya sulit, bukan tidak mungkin namun berat rasanya dilakukan oleh golongan pria. Apalagi didalam beberapa kesempatan Erin membawa ketiga anaknya dalam mewancarai atau bertemu warga Hinkley untuk mendapatkan keterangan.

Ruang-ruang kerja yang intens, ngotot, perdebatan, dan merawat anak menjadi adegan-adegan simpatik nan-dramatik yang disajikan didalam hampir separuh film ini. Namun nuansa bahasa yang kasar, apa adanya dan straight to the point menjadikan Erin Brockovich adalah sebuah film yang tidak menye, perempuan yang tidak lemah namun bertanggung jawab dan tahu bahwa koordinat posisinya adalah seorang ibu. Justru film ini merupakan tamparan bagi kaum pria mapan yang menganggap bahwa perempuan hanya bisa tunduk terhadap materi atau uang bulanan mereka sebagai istri. Tidak, Erin mengajarkan untuk tidak menyerah di dalam posisinya seberat apapun. Walaupun dia sebetulnya perempuan yang bisa kalah oleh keadaan, tapi ia memandang lain. Keadaan bisa dirubah dengan determinasi dan kerja keras serta pembelaan terhadap hal-hal substansial, yakni kebenaran.

Jadi "determinasi" mungkin nama tengah Erin Brockovich, sehingga ketika di akhir sesi film ini menampilkan firma Ed yang sukses besar dan membuat PG&E membayar kompensasi paling mahal di dalam sejarah Amerika terhadap warga Hinkley. PG&E pun menyatakan berhenti menggunakan *Hexavalent Chromium* untuk proses produksinya. Sekali lagi pejuang perempuan memenangkan pergulatan apa yang benar bukan siapa yang benar. Bisa disimpulkan bahwa Erin dan warga Hinkley adalah penjaga bumi yang handal, karena menjaga bumi, menjaga lingkungan sekaligus menjaga rahim peradaban.

Rio Agung Satrio,
Trainer Data Academy TURC

Sekilas Info Tentang TURC

Sejak didirikan tahun 2004, Trade Union Rights Centre (TURC) terus mende-dikasikan diri untuk menjadi pusat studi dan advokasi perburuhan yang dapat membuka dan meningkatkan pengetahuan, kapasitas sumber daya manusia aktivis buruh. Baik di sektor informal maupun formal. TURC mem-berikan Pendidikan dan pendampingan dalam aspek hukum, ekonomi, so-sial, politik, melalui berbagai kegiatan. Seperti, penelitian, training, dan pen-dampingan hukum baik di level kebijakan maupun di level komunitas.

TURC juga aktif membangun jejaring antar pemangku kepentingan un-tuk mendorong terciptanya relasi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. TURC dalam menerapkan kegiatannya menggunakan metode bottom-up approach dengan emngidentifikasi fakta-fakta, permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup perburuhan. Nilai yang kami terapkan mengkombinasikan pendekatan yang adaptif serta komunikatif dalam men-cari penyelesaian permasalahan.



Perpustakaan TURC



TURC Youtube Channel



Eps. 1 Selayang Pandang Hukum Perburuhan.
<https://www.youtube.com/watch?v=R-SaSk6SEfW>



Eps. 2 Perbedaan PP dan PKB
<https://www.youtube.com/watch?v=Gr3s-LYvpvPI>



Eps. 3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
<https://www.youtube.com/watch?v=lqFi-84Ju5Ig>



Eps. 4 Sensitivitas Gender
<https://www.youtube.com/watch?v=NK-M0XijJZhE>



Eps. 5 Kepemimpinan Pekerja Perempuan Untuk Perubahan
<https://www.youtube.com/watch?v=v-JNcTg6IXwM>



Eps. 6 Mengenal Data dan Informasi
<https://www.youtube.com/watch?v=lC-jTzn1QBw>



Eps. 7 Membangun Database Kasus
<https://www.youtube.com/watch?v=CKL-SBripk8>



Eps. 8 Membangun Dialog Sosial
https://www.youtube.com/watch?v=7movbui8_Vw



Eps. 9 Teknik Menyampaikan Data Dalam Format Presentasi
<https://www.youtube.com/watch?v=4sEC-QscTtI>



Eps. 10 Analisa Data Untuk Membangun Argumen Berdasarkan Bukti
<https://www.youtube.com/watch?v=n-wrSH-q5cI8>



Sorry... TURC websites is under maintenance

"Hi Workers, jika kamu kesulitan membuka website www.turc.or.id kami mohon maaf atas ketidaknyaman tersebut. Kami sedang melakukan perbaikan pada laman website kami. Dalam waktu dekat, website tersebut sudah bisa digunakan Kembali seperti sedia kala."

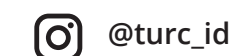


Trade Union Rights Centre (TURC)

Alamat :

Jalan Masjid II No.28, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210. Telp. +6221-5744655. Email info@turc.or.id

Sosial media:



ISBN: 978-623-6548-38-7

